

**PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM* PADA
KASUS PERPAJAKAN PASCA UNDANG -UNDANG NO. 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN N**

NATHAN THOMAS

NPM 21111009

Abstract

Countries that have stable economic strength can be classified as large countries. However, the existence of stable economic strength and prosperity depends on the level of public awareness in paying their tax obligations. This research aims to examine a number of 53 tax criminal decisions following the enactment of Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations in the 2022 tax year based on the principle of *ultimum remedium* by looking at the theory associated with this problem, namely the theory of Justice. Where 35 of the decisions are tax criminal decisions which will be resolved in 2022 and 18 of the decisions are tax criminal decisions which will be resolved in 2023. This research uses a library research method with a Normative Juridical Approach with a data analysis method using qualitative analysis which is described in the following way. descriptive. The formulation of the problem discussed is How to Analyze the Application of Criminal Law as an *Ultimum Remedium* in Tax Cases Post Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The results of the research show that based on the analysis of criminal decisions in tax cases that have gone through the judiciary and have been decided from 2022 to 2023 after Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, the principle of *ultimum remedium* as the main sanction in punishment has not been fully implemented. convict in a criminal case in the field of taxation. The principle of *ultimum remedium* as intended in article 44B of Law N0.7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations indicates that only fines should be used as punishment for perpetrators of tax crimes without any prison/imprisonment sentences. However, what will happen during 2022-2023 is that there will still be many cases of tax crimes using the *Primum Remedium* principle where imprisonment/imprisonment is the main punishment.

Keywords: *Ultimum Remedium*, Tax Crime, Tax Harmonization Law

PENDAHULUAN

Negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang stabil dapat diklasifikasi sebagai negara yang besar. Kekuatan ekonomi dalam suatu negara merupakan

sarana bagi negara untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Akan tetapi adanya kekuatan ekonomi yang stabil dan kesejahteraan tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat untuk bersama membangun negara. Tingkat kesadaran ini dapat dilihat dalam kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara-negara seperti Indonesia pajak mencakup 80% dari seluruh penghasilan negara Indonesia (Putra & Osman, 2019).

Pemungutan pajak di Indonesia tertuang dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berwenang memungut pajak berdasarkan undang-undang. Penyelenggaraan pemungutan pajak negara dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara baik dari pusat maupun daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ruwaidah Afiyati, 2022)

Penghasilan terbesar suatu negara adalah hasil penerimaan pajak negara tersebut. Setiap pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan undang-undang, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penegasan negara Indonesia sebagai negara hukum (Andhy, 2020). Pajak merupakan suatu sarana yang dapat membangun dan menaikkan kekuatan ekonomi suatu negara. Sebesar 80% pendapatan negara hasil pemungutan pajak tersebut dialokasikan demi terciptanya pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga bidang

lingkungan hidup (Setyadi & Ayem, 2019). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pajak merupakan komponen inti dari jumlah penghasilan suatu negara. Penolakan untuk membayar kewajiban pajak, penghindaran pajak atau perlawanan pembayaran pajak merupakan tindakan ilegal atau pelanggaran hukum. Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku maka Wajib Pajak akan diberikan sanksi.

Salah satu perubahan mendasar pasca implementasi reformasi perpajakan di Indonesia adalah perubahan sistem pemungutan pajak, dari *Official Assessment System* (OAS) menjadi *Self-Assessment System* (SAS). Akibat perubahan sistem pemungutan pajak tersebut, terjadi pergeseran mengenai kegiatan perpajakan. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut terdapat kemungkinan terjadinya sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus. Sengketa perpajakan ini antara lain dapat timbul akibat adanya perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiskus mengenai besarnya pajak yang harus dibayar (Budi Ispriyarsoa, 2019)

Pajak dipungut berdasarkan standar hukum untuk mendanai perkembangan dan proyek suatu negara demi kelangsungan dan kemajuan negara tersebut. Pajak di Indonesia memerlukan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi, hal ini disebabkan oleh penerapan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* ini adalah sistem di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku (Judisseno, 2005). Sistem ini memiliki kelebihan dibanding dengan *official-assessment*, namun *self*

assessment system membutuhkan institusi perpajakan yang kuat agar mampu mendeteksi setiap kesalahan ataupun kekurangan pembayaran pajak dari wajib pajak (Bawaizer, 2018).

Hukum perpajakan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Hukum perpajakan merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara orang pribadi atau badan hukum dengan negara. Undang-undang perpajakan mengatur masalah perpajakan yang akan mengurangi biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum (Pujiyono Suwadi, 2023).

Penolakan untuk membayar kewajiban pajak, penghindaran pajak atau perlawanan pembayaran pajak merupakan tindakan ilegal atau pelanggaran hukum. Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku maka Wajib Pajak akan diberikan sanksi.

Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman bagi yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan tanda bahwa seseorang perlu melakukan sesuatu mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (Mardiasmo, 2016). Maka, dapat dikatakan sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi administrasi diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu bunga, denda dan

kenaikan. Sanksi bunga yang dimaksud adalah bunga yang dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pokok pajak. Sedangkan sanksi denda yang dimaksud merupakan denda yang diterapkan terhadap pelanggaran peraturan pajak dimana besar dendanya ditetapkan dari suatu jumlah tertentu atau persentase dari suatu jumlah tertentu. Sanksi kenaikan yang dimaksud merupakan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam perhitungan pajak terutang yang menghasilkan kepada kerugian pendapatan negara. Wajib Pajak lalu akan di berikan sanksi dimana jumlah pajak terutangnya bisa berlipat ganda.

Sanksi pidana dapat dibagi menjadi tiga sesuai Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu, denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi-sanksi ini diberikan kepada Wajib Pajak, pejabat atau pihak ketiga yang melakukan tindakan pelanggaran hukum pajak secara sengaja dan bersifat kejahatan. Denda pidana yang diberikan kepada tersangka berbeda dengan denda administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan hukum pajak dimana sanksi ini juga dapat dikenakan kepada pejabat atau pihak ketiga yang melanggar norma dengan melakukan tindakan pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan. Pidana kurungan hanya dapat dikenakan kepada Wajib Pajak atau pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma peraturan hukum pajak. Sedangkan pidana penjara merupakan sanksi yang merampas kemerdekaan seseorang dan dituju bagi pelaku kejahatan. Sanksi pidana penjara ini hanya dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak atau pejabat.

Menurut Ilyas (2011), dalam penerapan sanksi hukum pajak, sanksi administrasi harus didahulukan dibandingkan sanksi pidana. Hal ini dilakukan dengan tujuan merealisasikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia. Tujuan ini berdasar pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, penerapan sanksi pidana terhadap Wajib Pajak hanya dilakukan jika instrumen hukum lain tidak lagi efektif dalam mengembalikan kerugian pada pendapatan negara. Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memperkenalkan dan menegakkan asas *Ultimum Remedium* kepada hukum perpajakan Indonesia. (Puan sharah Hany, 2023).

Pada dasarnya Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah dan membahas enam cakupan yaitu:

- (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),
- (2) Pajak Penghasilan (PPh),
- (3) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM),
- (4) Program Pengungkapan Sukarela (PPS),
- (5) Pajak Karbon, dan
- (6) Cukai.

Kemudian dalam Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, asas *Ultimum Remedium* dikemukakan dalam Pasal 44B ayat 2(a) dan ayat 2(b) yang berbunyi:

Ayat 2(a): “Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi:

- a. Kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b; atau
- b. Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.”

Ayat 2(b): “Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.”

Dari ayat-ayat di atas dapat diartikan bahwa bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perpajakan akan diberikan sanksi mulai dari sanksi administrasi lalu sanksi pidana sebagai *last resort* atau upaya terakhir (Hasibuan, 2015). Ancaman pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya final (*ultimum remedium*) dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait dengan target penerimaan pajak. Hukum pidana perpajakan mempunyai kekuatan memaksa berupa pidana penjara dan denda agar masyarakat menaatinya (Noor, 2022)

Pasca diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentunya ikut berdampak pada Penerapan sanksi oleh Hakim Pengadilan terhadap putusan tidak pidana perpajakan yang terjadi. Faktanya pada kasus dengan nomor perkara Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN.Tpg atas terdakwa Leo Ricky sebagai Direktur oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah mengeluarkan putusan dalam perkara pidananya. Oleh penuntut umum menuntut terdakwa atas

perbuatannya yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.338.333.967,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). Atas perbuatannya tersebut hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menetapkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana perpajakan dan membebankan denda kepada terdakwa sejumlah Rp.1.353.335.868 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), dan apabila terdakwa membayar denda tersebut, maka tidak dilakukan penahanan atas terdakwa setelahnya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dibahas yaitu Bagaimana Analisis Penerapan Hukum Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* pada Kasus Perpajakan Pasca Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang penerapan hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* pada kasus perpajakan pasca Undang-Undang no.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library*

Research) dengan Metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok masalah. Pada penelitian ini masalah yang akan dikaji adalah tentang penerapan asas *Ultimum Remedium* yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap putusan pidana pajak yang sudah terjadi pasca undang-undang tersebut ditetapkan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan diskriptif, yaitu menyajikan realita dari data sekunder yang diperoleh dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas dengan teori dan Undang-Undang yang berlaku. Teknik pengumpulan data dengan menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal terakreditasi, yang memiliki hubungan dengan permasalahan dengan melihat undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut sebagai acuan penelitian (Siregar, 2019). Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang diperoleh yaitu berasal dari Putusan Pengadilan Negeri yang menangani Tindak Pidana Khusus bidang Perpajakan terjadi di Indonesia pada tahun 2022 sampai tahun 2023 sesuai dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selanjutnya akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu berfokus pada penjelasan sistematis tentang Undang-Undang dan bahan-bahan pustaka lain sebagai bahan pendukung yang diperoleh diuraikan dengan cara deskriptif dan runtut sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pajak dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan

Pajak, menurut KBBI (2015), merupakan pungutan wajib berupa uang yang harus dibayarkan penduduk suatu negara sebagai sumbangan kepada pemerintah atau negara yang ditempatinya sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, dan sebagainya Pajak yang ditafsirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bisa diartikan juga bahwa pajak merupakan bentuk pungutan yang diambil dari rakyat juga hasilnya akan dirasakan oleh rakyat sehingga bisa menjadi lebih sejahtera.

Menurut McLure (2015), pajak merupakan kewajiban finansial yang dikenakan kepada wajib pajak oleh negara yang fungsinya untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan komponen penting untuk negara. Berdasarkan beberapa definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan pungutan wajib rakyat yang bersifat memaksa terhadap suatu negara yang difungsikan sebagai penunjang kemajuan pembangunan negara tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan produk hukum yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dirumuskan untuk mengganti beberapa undang-undang yang sudah ada sebelumnya diantaranya (BPK, 2021):

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- f. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- g. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- h. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- i. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- j. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini mengubah dan membahas enam cakupan yaitu diantaranya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai.

B. Asas *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium* Pada Pidana Pajak

Asas hukum merupakan dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum dan asas umum mengandung nilai-nilai etis (J.B, 2001). Asas *Ultimum Remedium*, merupakan usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologi agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi oleh karena sanksinya yang bersifat penderitaan, dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai (Hasibuan, 2015). Acuan dalam menerapkan asas *Ultimum Remedium* terletak pada pasal 44B ayat 2(a) dan ayat

2(b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi:

Ayat 2(a): “Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi:

- i. kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b; atau
- ii. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.”

Ayat 2(b): “Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.” Sedangkan Asas *Primum Remedium* merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera baik bagi pelaku suatu tindak pidana maupun bagi semua orang agar tidak akan melakukan suatu tindak pidana (Muslim, 2020). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Asas *Primum Remedium* terdapat pada :

Pasal 38: Orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan SPT; atau
- b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Maka akan dipidana dengan denda sebesar 1 (satu) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama setahun.

Pasal 39 ayat 1: Bahwa setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Tidak menyampaikan SPT;
- b. Tidak menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar/ tidak lengkap.

Individu terkait akan dipidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kalinya.

Dari ayat-ayat di atas dapat diartikan bahwa bagi tindakan pidana pajak dapat diselesaikan dengan diberikan sanksi denda tanpa adanya sanksi penjara. Sanksi penjara dapat menjadi sanksi terakhir jika segala sarana sanksi bagi pelanggar dan pembuat kejahatan peraturan pajak tidak dapat dipenuhi. Dapat dikatakan juga bahwa bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perpajakan akan diberikan sanksi mulai dari sanksi administrasi lalu sanksi pidana sebagai *last resort* atau upaya terakhir (Hasibuan, 2015).

Tujuan adanya asas *Ultimum Remedium* dalam hukum dan peraturan perpajakan adalah untuk menjaga unsur ekonomis penerimaan negara. Sehingga rumusan pidana yang dijatuhkan kepada pelanggaran peraturan perpajakan menjadi pidana denda sebagai sanksi utamanya dan pidana penjara dianggap sebagai upaya penjatuhan pidana upaya terakhir kepada pelanggar peraturan perpajakan (Achmad,

2016). Penelitian ini akan melakukan penelitiannya dengan mengangkat tema “Penerapan Hukum Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* Pada Kasus Perpajakan Pasca Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.”

C. Teori Keadilan Pajak

Upaya pemerintah dalam melakukan pemungutan dana dari masyarakat harus sesuai dengan asas keadilan (*equality*), sehingga pungutan pajak yang dikenakan bisa merata dan adil. Adapun dalam proses pemungutan pajak kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan tentunya harus sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Pembebanan pajak terhadap masyarakat yang terlalu rendah tentu akan menghambat pembangunan di Indonesia mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar Negara. Sebaliknya pembebanan pajak yang terlalu tinggi juga akan mengakibatkan masyarakat tidak mau membayar pajak. Oleh karena itu pembebanan pajak kepada masyarakat bukan hal yang mudah untuk dilakukan (Diana, 2013).

Menurut Leon (1998) terdapat tiga prinsip utama dari suatu sistem perpajakan, salah satunya prinsip keadilan atau kesamaan. Prinsip keadilan atau kesamaan (*equality or theoretical justice*) berarti beban pajak harus proporsional (sebanding) dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk membayar pajak. (Burnama, 2022). Sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam undang-undang yang dimaksud ialah mengenakan pajak secara umum dan juga merata,

serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk dapat mengajukan keberatan, berupa penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Mardiasmo, 2009).

Hukum dan keadilan merupakan hal yang harusnya beriringan. Bahwa menurut Van de Barge Terkait dengan tolak ukur keadilan adalah bahwa dalam hal pemungutan pajak syarat keadilan haruslah terpenuhi juga sebagai dasar hukum yang ada nyata hidup dalam masyarakat (Najmudin, 2012). Keadilan dalam pemungutan dan pengenaan pajak dinilai penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya. Jika apa yang mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayar pajak, dan jika mereka merasa tidak diperlakukan secara adil dalam pengenaan pajak atas penghasilan mereka maka wajib pajak cenderung akan melakukan tindakan *tax evasion* (Siti Fatimah, 2017).

D. Putusan Kasus Pidana Perpajakan Pasca Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Tindak pidana perpajakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak (individu dan badan) yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di sektor pajak. Munculnya tindak pidana perpajakan di suatu negara tidak lepas dari adanya gejala-gejala atau keadaan-keadaan dalam masyarakat yang berkaitan dengan kewajiban hukum, karena pada dasarnya pajak merupakan gejala masyarakat. Beberapa studi kasus kejahatan

perpajakan, beberapa pemikiran yang mengkritisi dominasi positivisme hukum di Indonesia dan dualisme penghindaran pajak menunjukkan ketidakkonsistenan penerapan tindak pidana di bidang perpajakan dalam menerapkan *ultimum remedium* sebagai alternatif penyelesaian terakhir. (Henry Dianto Pardamean Sinaga, 2020) Tindak pidana pajak dibagi menjadi dua yaitu kealpaan (pelanggaran) dan kesengajaan (kejahatan).

Pasca undang-undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diberlakukan, sudah ada 53 Putusan Kasus tindak Pidana Perpajakan baik dari Tingkat Pertama Pengadilan Negeri sampai putusan pada upaya perlawanan hukum terakhir yaitu melalui Kasasi di Mahkamah Agung yang dituangkan dalam kronologi putusan pidana pada kasus perpajakan. Pasca diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentunya ikut berdampak pada Penerapan sanksi oleh Hakim Pengadilan terhadap putusan tidak pidana perpajakan yang terjadi. Berikut penulis gambarkan dalam bentuk bagan tentang putusan akhir dari Majelis Hakim tidak hanya berasal dari Pengadilan Negeri saja, melainkan sudah sampai pada tahap upaya hukum tertinggi yaitu Kasasi tentang sanksi atau hukuman akhir yang dijatuhkan kepada terdakwa terhadap tindak pidana perpajakan yang dilakukan mulai dari tahun 2022 sampai Agustus tahun 2023 pasca Undang-Undang No.7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai diberlakukan.

Bagan 1. Putusan Pidana Pajak Tahun 2022-2023



Berdasarkan gambaran pada bagan di atas menunjukkan hasil putusan pidana pajak yang diselesaikan di Pengadilan Negeri sejak bulan Januari tahun 2022 hingga bulan Agustus tahun 2023 pasca Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diberlakukan, dengan jumlah total putusan 34 Putusan yang diselesaikan pada tahun 2022 dan 18 Putusan yang sudah diselesaikan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap hingga Agustus tahun 2023. Bahwa tindak pidana perpajakan yang dilaporkan di Pengadilan Negeri sebagaimana upaya penyelesaian tindak pidana pada tingkat pertama disebabkan dengan adanya perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menyampaikan surat Pemberitahuan dan/atau keterangannya yang isinya tidak benar dan tidak lengkap atas pungutan pajak yang telah dilakukan terdakwa sehingga karenanya dan disertai dengan beberapa alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberatkan terdakwa, majelis Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan. Adanya putusan tersebut tidak lepas dari sanksi atau hukuman yang akan diberikan majelis hakim kepada terdakwa untuk membuat terdakwa jera akan kesalahannya serta bagaimana cara yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dalam pemberian sanksi tersebut.

Asas *ultimum remedium* bisa menjadi pilihan terakhir dalam pemberian sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 44B ayat 2(a) Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada poin pertama menyatakan bahwa dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa

diberikan kesempatan untuk melunasi kerugian pada pendapatan negara yang disebabkan perbuatannya ditambah dengan sanksi administratif yang ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim. Selanjutnya pada poin kedua dijelaskan hukuman yang diberikan dari jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Kemudian selanjutnya pada ayat 2(b) dijelaskan bahwa pelunasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat sebelumnya bisa dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pemutus perkara untuk penuntutan dijatuhkan hukuman tanpa disertai dengan penjatuhan pidana penjara.

Melihat jumlah putusan tindak pidana perpajakan yang terjadi pasca Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku, tidak menunjukkan adanya penerapan asas *ultimum remedium* pada hasil putusan oleh Majelis Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam pemberian sanksi administrasi sebagai pilihan terakhir tanpa disertai sanksi pidana penjara kepada terdakwa tindak pidana perpajakan.

Sebaliknya yang terjadi bahwa selama tahun 2022 hingga bulan Agustus tahun 2023 hanya ada 1 (satu) putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan asas *ultimum remedium* dalam putusan perkara tindak pidana perpajakan di Pengadilan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN.Tpg atas terdakwa Leo Ricky sebagai Direktur yang perkaranya diselesaikan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Pada perkara tersebut penuntut umum melakukan

penuntutan kepada terdakwa atas perbuatannya yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.338.333.967,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). Atas perbuatannya tersebut hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menetapkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana perpajakan dan membebankan denda kepada terdakwa sejumlah Rp.1.353.335.868 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), dan apabila terdakwa membayar denda tersebut, maka tidak dilakukan penahanan atas terdakwa setelahnya.

Ini menunjukkan adanya tantangan dan inkonsistensi yang signifikan dalam penerapan tindak pidana dalam konteks penyidikan pajak di Indonesia. Rekonstruksi asas *ultimum remedium* Hukum Pidana Administrasi sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan menjamin jaminan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Sepanjang Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai diberlakukan pada tahun 2022, penerapan asas *ultimum remedium* yang diharapkan menjadi solusi sebagai pilihan terakhir dalam pemberian hukuman kepada terdakwa tindak pidana perpajakan tidak begitu saja diterapkan. Pemberian hukuman yang dimuat dalam amar putusan-putusan yang disebutkan justru masih menggunakan sanksi pidana penjara sebagai hukuman pertama yang harus dijalani

oleh terdakwa. Oleh karena itu, asas *primum remedium* menjadi pilihan para Majelis hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana yang terjadi, dimana dalam konteks hukum bukan lagi sebagai obat terakhir melainkan sebagai obat pertama untuk membuat jera orang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana yang tidak memiliki opsi substitusi. Penerapan asas *primum remedium* dibuktikan dengan putusan-putusan yang telah diselesaikan, majelis hakim cenderung menggunakan sanksi pidana penjara sebagai pilihan pertama yang kemudian diikuti dengan sanksi denda berupa 2 (dua) kali dari jumlah pokok pajak atau kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa.

Dalam doktrin hukum, peraturan perundang-undangan mengenai pajak termasuk ranah hukum administrasi negara sehingga problem hukum yang muncul terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan dan penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum administrasi (Mudzakkir, 2011). Oleh karena itu ditunjang dengan adanya Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberi opsi penyelesaian masalah tentang pelanggaran di bidang perpajakan bisa diselesaikan dengan menggunakan cara sanksi administrasi.

Selain itu, pelanggaran peraturan perpajakan dalam penegakan hukumnya juga dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum memberikan sanksi pidana. Perumusan sanksi pidana harus mempertimbangkan nilai, asas, dan norma hukum agar tujuan dari hukum tersebut tercapai. (Puji Agus Priyono, 2019) Dalam pembedaan nilai keadilan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas. Keadilan

dapat diartikan sebagai memberikan hak menimbang kapasitas seseorang secara proporsional, kemudian dengan memperhatikan prinsip keseimbangan.

Sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam undang-undang yang dimaksud ialah mengenakan pajak secara umum dan juga merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk dapat mengajukan keberatan, berupa penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Mardiasmo, 2009). Begitu pula penegak hukum diberikan opsi atau pilihan untuk menerapkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai kewenangan yang dimilikinya dalam menindak setiap kesalahan faktur pajak tidak sah tetap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, baik substansi perbuatannya, materiil kesalahan, maupun dampak negatif dari kesalahannya.

Reformulasi diperlukan untuk memperkuat keadilan dalam penegakan hukum dimana dalam kasus perpajakan penerapan sanksi terhadap terdakwa perlu memperhatikan aspek keadilan tersebut demi terwujudnya pelaksanaan check dan balance terhadap semua pihak yang terlibat. Pengambilan keputusan administratif harus ditangani oleh Lembaga peradilan untuk menciptakan keadilan dimana dalam hal ini Majelis Hakim memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan tersebut (Suryaman, 2021)

Dengan adanya parameter tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan kepada para penegak hukum untuk menetapkan sanksi administrasi atau pidana dengan tetap memperhatikan bahwa hukum pajak sebagai hukum publik yang dominasi terhadap administrasi seharusnya mengedepankan sanksi administrasi dengan menerapkan asas *ultimum remedium* sesuai dengan amanat Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai alternatif terakhir yang sampai saat ini nampaknya belum benar-benar menjadi alternatif terakhir.

E. KESIMPULAN

Penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak mulai tahun 2022 hingga tahun 2023 setelah diberlakukan Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum sepenuhnya menerapkan adanya asas *ultimum remedium* sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut. Dengan banyaknya Pengadilan Negeri yang masih menerapkan pidana penjara sebagai pilihan terakhir (asas *Primum remedium*) apabila tidak mampu membayar denda sesuai dengan waktu yang ditentukan kepada terdakwa, tanpa memberikan beban tanggung jawab dalam tujuannya mengembalikan atau memulihkan kerugian pada pendapatan negara menyebabkan adanya pertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan terdakwa menjalani pidana penjara dan pidana denda (sudsider), dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu hilang atau berkurangnya

hak negara berupa penerimaan pajak, hal ini sangat mengganggu kelangsungan pembangunan (*sustainable development*) dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum yang merupakan tugas dan tanggung jawab negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945

Saran

Sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak Badan setelah Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diberlakukan sudah seharusnya bisa diterapkan oleh Majelis Hakim baik di Pengadilan Negeri maupun pada tingkat Banding serta Kasasi. Hadirnya asas *ultimum remedium* pada Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bisa menjadi salah satu solusi dalam pemberian sanksi administrasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tidak menghilangkan kewajibannya mengembalikan kerugian pendapatan negara dalam rangka untuk mewujudkan *legal justice* (keadilan hukum) dalam kerangka pidana perpajakan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset

Najmudin, N. 2012. *Paradigma baru hukum perpajakan Indonesia*. Delta Teknologi

Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Siregar, A. Z., & Harahap, N. (2019). *Strategi dan teknik penulisan karya tulis ilmiah dan publikasi*. Deepublish.

Jurnal & Penelitian

Achmad, R. 2016. Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan.

Ayem, S. & Afik S. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di B EI Periode Tahun 2013- 2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*.

Afiyati, R. et.al. 2022. Tax Dispute Settlement Mediation Arrangements In The Future Tax Court. *International Journal of Research in Business and Social Science*.

- Bawazier, F. 2018. Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Bolifaar, H. A. & Henry, D. P. S. 2020. Managing Evidence of Tax Crime in Indonesia: An Artificial Intelligence Approach in Integrated Criminal Justice System. *AYER Journal*
- Fatimah, S. & Dewi, K. W. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama temanggung. *Akuntansi Dewantara*.
- Hasibuan, & Sarah. 2015. Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perpajakan Oleh Wajib Pajak. *USU Law Journal*.
- Hany, S. P., Mahandito, T., Alsilana, V., Nafi'ah, Z. Z., & Irawan, F. (2023). Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnalku*.
- Indrajaya, B. 2022. Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia dalam mengatur transaksi Ekonomi Digital: Respon atas Investigasi USTR. *SCIENTAX: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*.
- Ispriyarsoa, B. & Nabitatus, S. 2019. Independence and Procedures of Tax Dispute Resolution Institutions in Indonesia and East Asian Countries. *International Journal Innovation, Creativity And Change*.

- Mudzakkir. 2011. Pengaturan Hukum Pidana Perpajakan dibidang Perpajakan dan hubungannya dengan hukum pidana umum dan khusus. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Muslim. 2020. Asas Primum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup. *Eksekusi*.
- Noor, S. R. 2022. The Process of Tax Criminal Actions in The Semarang State Court. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press*
- Priyono, A. P., & Intarti, A. 2019. Penegakkan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dikaitkan dengan Asas Ultimum Remedium. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Putra, F. A. & Amir H. O. 2019. Tax compliance of MSME's taxpayer: Implementation of theory of planned behavior. *Journal of Contemporary*.
- Sinaga, P. D. H., Anis W. H. 2020. Reconstruction of the Ultimum Remedium Principle of Administrative Penal Law in Building a Sociological-Opposed Tax Investigation in Indonesia. *Ayer Journal*
- Suwadi, P. et al. 2023. Model Of Termination Of Tax Criminal Action In Benefit Principe and Legal Justice. *BildLaw*

Suryaman, H. D. 2021. Reformulation Of Objection, Appeals, And Suits On Taxes and Other Compelling Levies In Indonesia. *Advances in Social Science, Education And Humanities Research, Atlantis Press.*

Rimsky K, Judisseno. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Peraturan-Peraturan & Putusan-Putusan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Putusan Nomor. 10/Pid.Sus/2022/PN Amb

Putusan Nomor. 10/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bon

Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2022/ PN Mdn

Putusan Nomor 1149 K/Pid.Sus/2022

Putusan Nomor 428/Pid.sus/2020 PT DKI

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020 PN Jkt.Sel

Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022 PN Jkt. Tim

Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2022

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020 PT DKI

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Sel

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022 PN Mks

Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2022/PN.Jbg

Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/Pn.Jbg

Putusan Nomor 290 K/Pid.Sus/2022

Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Putusan Nomor 207 K/Pid.Sus/2022

Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020 PN Ckr

Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020 PT. BDG

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN. Jkt.Tim

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN. Jkt.Tim

Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN.Jmb

Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel

Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tng

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel

Putusan Nomor. 62/Pid.Sus/2023/PN Dps

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PT DKI

Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PT DKI

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PT DKI

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023

Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2022/PT Mdn

Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2022 PN Mdn

Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PT Sby

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PT Bdg

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PT Bdg

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdg

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pal

Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Plg

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PT Jmb

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Website

KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/pusat>,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>